



P U T U S A N

NOMOR : 119/B/2017/PT.TUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara PT. LAMI BARKAHUTAMA, Berkantor di Jalan Bojong Permai Raya C20A-2, Bojong Rawalumbu, Taman Nageng Indah, Bekasi 17116, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Achmad Husen, M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Lami Barkahutama, tempat tinggal di Kampung Rawa, Ruko 005/004, Bojong Rawalumbu – Bekasi – 17116. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT/PEMBANDING;-----

L a w a n

KETUA POKJA TERTENTU 2 BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 18, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Nur Fajar, S.H., M.Si.;-----
2. Irwan Isdaryanto, S.H.;-----
3. Haratua D.P. Purba, S.H.;-----
4. Johan Horas Irwanto, S.H.;-----
5. Adityo Nugroho, S.H.;-----
6. Canang Datu Hariyoso, S.H.;-----
7. Dody Rizmansyah, S.H.;-----
8. Mindo Simamora, S.H.;-----

Hal 1 dari 11 hal Put. No.119/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mohammad Tariq Islamie, S.H.;-----
10. Yourdha Triyudanto, S.H.;-----
11. Handry Hidayat, S.H.;-----
12. R. Dedy Rustam S., S.H.;-----
13. Nadia Zunairoh, S.H.;-----

Semuanya pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1616/TTU2/-077.921, tanggal 25 Oktober 2016, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;-----

PT. POLARIS ALKES STARINDO, beralamat di Jl. Gunung Sahari Raya No. 12 G Lt. 01, RT. 003, RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720, yang diwakili oleh Billy Guntur Sudirgo, selaku Direktur Utama berdasarkan Akte Pendirian Nomor 17, tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Silvy Solivan, S.H.,M.Kn. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sabela Gayo, S.H., M.H., P.Hd., Tamren Siregar, S.H.,M.H., Maydika Ramadani, S.H., dan Denny Siregar, S.H., (Magang), Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Law Firm Sabela Gayo & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/SKK-SGP/10/2016, tertanggal 31 Oktober 2016. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca :

Hal 2 dari 11 hal Put No.119/B/2017/PT.TUN.JKT



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
119/B/2017/ PT.TUN.JKT, tanggal 08 Mei 2017, tentang Penunjukan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat
banding.-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
234/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 07 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding
beserta surat-surat lainnya yang bertalian ; -----
3. Berkas sengketa Nomor : 234/G/2016/PTUN.JKT dan surat-surat lain yang
berkaitan dengan sengketa ini dalam bundel A dan bundel B ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
234/G/2016/PTUN.JKT tanggal 07 Pebruari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
mengenai gugatan Penggugat belum bersifat final; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada tanggal 07 Pebruari 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat
dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Penggugat ;-----

Hal 3 dari 11 hal Put No.119/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberitahuan Amar putusan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 08 Pebruari 2017; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut kuasa hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Akta banding tertanggal 20 Pebruari 2017 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawan pada tanggal 22 Pebruari 2017; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Maret 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Mei 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 29 Mei 2017; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai dengan perkara ini diputus; -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 15 Maret 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan pengadilan yang dimohonkan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 234/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 7 Pebruari 2017 sebagaimana tersebut dalam berkas perkara ; -----

Hal 4 dari 11 hal Put No.119/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika putusan tersebut diucapkan/ dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017, dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa telah diberitahukan bunyi putusan tersebut yang dikirim kepada pihak Penggugat (PT. LAMI BARKAHUTAMA) pada tanggal 8 Pebruari 2017, kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Pebruari 2017, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 234/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 20 Pebruari 2017. Berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung dari tanggal 8 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2017, maka pengajuan permohonan banding ini belum lewat waktu 14 (empat belas hari). Sehingga permohonan banding ini secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan pengadilan tata usaha negara yang dimohonkan banding tersebut adalah ;-----

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan belum bersifat final ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 238.000,00(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 21 Maret 2017 selengkapnyanya tersebut dalam memori banding, akan tetapi pokok keberatan Penggugat/Pembanding adalah tidak sependapat dengan pertimbangan putusan

Hal 5 dari 11 hal Put No.119/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa **Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan belum final**, sehingga gugatan penggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding menanggapi sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya, tanggal 29 Mei 2017, secara singkat intinya adalah meyetujui dan membenarkan putusan yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dijadikan objek sengketa adalah “Berita Acara Hasil Pelelangan” Nomor 1082/TTU2/-077.921, tanggal 29 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Tertentu2 BPPBJ Provinsi DKI Jakarta (K.TUN objek sengketa), lihat bukti P-8 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam hal ini PT.Lami Barkahutama adalah salah satu peserta pelelangan pengadaan barang untuk konsolidasi alat medis yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun anggaran 2016, untuk kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, RSUD Budhi Asih, RSUD Pasar Minggu, RSUD Tarakan, RSUD Koja, dan PPKP (Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai), dengan nilai pagu anggaran Rp. 49.824.502.392,00 (Empat puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah); -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding adalah salah satu peserta lelang atau calon penyedia yang telah memasukan (upload) dokumen penawaran terdaftar urut peserta Nomor 7 (bukti P-8) pada pembukaan penawaran pada tanggal 24 Juni 2016 melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)

Menimbang, bahwa oleh Pokja Tertentu 2 BPPBJ Provinsi DKI Jakarta/Tergugat/Terbanding, telah dilakukan evaluasi yang terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi untuk pekerjaan tersebut di atas, singkatnya Penggugat/Pembanding

Hal 6 dari 11 hal Put No.119/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak lulus untuk spesifikasi teknis yang ditawarkan atau didiskualifikasi, sehingga Penggugat/Pembanding kehilangan peluang untuk memenangkan tender tersebut Pemenang lelang adalah PT. Polaris Alkes Starindo yaitu Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah "Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 1082/TTU2/077.921, tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat oleh Kelompok Kerja Tertentu 2 BPPBJ Provinsi DKI Jakarta " :-----

Menimbang, Penggugat/Pembanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pokja Tertentu 2 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta atau Tergugat/Terbanding dalam menetapkan pemenang lelang telah melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan dasarnya yaitu melanggar Pasal 6, huruf f, Perpres Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dalam beberapa pasalnya dengan Perpres Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan barang/ Jasa Pemerintahan dan melanggar ketentuan Pasal 263 KUH Pidana , dan mohon Penepatan Pemenang Lelang tersebut supaya dibatalkan oleh pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan pada pokoknya " Keputusan objek sengketa" tersebut belum final dan membenarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, dan akhirnya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa pengujian tentang keabsahan atau kekurangan syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ini, lebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai suatu kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa dan subjek dalam perkara ini artinya siapa pejabat tata usaha negara yang tepat untuk didudukkan sebagai Tergugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

Hal 7 dari 11 hal Put No.119/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara harus didasarkan suatu Peraturan dasarnya, artinya dalam perkara ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 06 Agustus 2010 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan peraturan lain yang terkait ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa "Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 1082/TTU2/077.921, tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat oleh Kelompok Kerja Tertentu 2 BPPBJ Provinsi DKI Jakarta yaitu Tergugat/Terbanding", apakah merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang sudah final?. Meskipun Pasal – Pasal Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak secara rinci menjelaskan apakah yang dimaksud oleh pembuat undang-undang tentang pengertian " final ", akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim Banding pengertian " final " tersebut dimaksudkan bahwa tahapan-tahapan prosedur pembuatannya telah selesai (stop) dan tidak ada lagi prosedur lanjutan yang harus ditanda tangani/disetujui atau diformulasi dalam suatu keputusan tata usaha lainnya oleh pejabat lain atau oleh instansi lainnya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding adalah suatu Unit Layanan Penyedia (ULP) yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden ini, bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut dapat dipahami bahwa pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut adalah PPK. Selanjutnya

Hal 8 dari 11 hal Put No.119/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding setelah selesai menetapkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ), manakala PPK menyetujui hasil penetapan pemenang (objek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan “sanggahan” dan “sanggah banding” sebagaimana tersebut pada bukti P-9 dan bukti P-10, jika dihubungkan dengan objek sengketa (bukti P-8; bukti T-7, bukti T-Intv1-7), ini membuktikan bahwa keberatan-keberatan dalam sanggah dan sanggah banding telah terdapat jawabannya pada kolom keterangan dari setiap langkah-langkah evaluasi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini merupakan keputusan tata usaha negara berantai, khusus pada tahapan penetapan pemenang lelang bukan Tergugat/Terbanding yang bertanggung jawab secara administrasi, akan tetapi menjadi tanggung jawab dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) karena PPK ini setelah menerima hasil kerja dari Tergugat/Terbanding berupa Berita Acara Hasil Pelelangan bila PPK menyetujui, selanjutnya akan diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, jika tidak menyetujui atau menolak Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut, maka tanggungjawab berada ditangan PPK bukan pada Tergugat/Terbanding atau ULP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding, dengan tambahan pertimbangan ini dan putusan pengadilan yang dimohonkan banding yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 234/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 07 Pebruari 2017 harus dikuatkan ;-----

Hal 9 dari 11 hal Put No.119/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti baik yang diajukan Penggugat/Pembanding yaitu bukti P-1 sampai dengan P-15, bukti –bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yaitu bukti T-1a,1b,1c,1d,1e, bukti T2- sampai dengan bukti T-14b dan bukti yang diajukan oleh Tergugat Intervensi/Terbanding yaitu bukti TII.1-1 sampai dengan TII.1-14 yang belum dipertimbangkan tidak relevan untuk dipertimbangan lagi, dan tetap disatukan dalam berkas perkara ini ;:-

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/Pembanding adalah dipihak yang kalah, maka kepada Penggugat/Pembanding dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 234/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 07 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum selaku

Hal 10 dari 11 hal Put No.119/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim/Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H. dan DILMAR TATAWI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

BOY MIRWADI, S.H

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum

ttd

Panitera Pengganti

DILMAR TATAWI, S.H

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Surat Pemberitahuan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	45.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses banding	Rp.	164.000,-
Jumlah :	Rp.	250.000,-
Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	